



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Wedana Tahir No. 1 Kompleks Perkantoran Km.02 Telp. (0723) 461204 Fax. (0723) 461204  
BLAMBANGAN UMPU

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN WAY KANAN**  
**NOMOR : 900/D3 /V.04-WK/2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN 2017**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pendapatan Daerah maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. bahwa berdasarkan undang - Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- c. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 122);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Sampai ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka pelaksanaan pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan agar dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 08 Januari 2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**



**HENDRI SYAHRI, S.T., M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700301 199703 1 008

**Tembusan :**

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
WAY KANAN  
NOMOR : 900/03/V.04-WK/2017  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan  
Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan  
dan merespon dengan cepat terhadap pengaduan tentang pajak daerah.  
Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima kritik dan saran  
Guna perbaikan pelayanan dan siap menerima Sanksi  
Sesuai dengan peraturan yang berlaku”

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN



*[Handwritten Signature]*  
**HENDRI SYAHRI, S.T., M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700301 199703 1 008